

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Peran

Peranan menurut Soerjono Soekanto (2001: 212) adalah : “Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.

Menurut Soerjono Soekanto (2001: 213) peranan mencakup sedikit tiga pengertian yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial kemasyarakatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan defenisi yang di kemukakan oleh Soekanto dapat penulis terjemahkan bahwasanya peran adalah suatu keadaan di mana seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal ini Dinas Perkebunan mempunyai Kewajiban menjaga dan mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan perkebunan, dari tahap pembukaan lahan hingga proses yang berlangsung lainnya.

Menurut J. Dwi Narwoko (2010 : 160), Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Menurut Hendropusprio dalam Narwoko (2010 : 160) peranan sosial yang ada di masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam – macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berbagai macam peranan dapat di sebutkan sebagai berikut :

Berdasarkan pelaksanaan peranan sosial dapat di bedakan menjadi dua, yaitu :

1. Peranan yang di harapkan (expected roles) : cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang di harapkan di laksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tawar dan harus di laksanakan seperti yang di tentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatic, dan sebagainya.

2. Peranan yang di sesuaikan (*actual roles*) : yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu di jalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang di sesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa di jadikan menjadi :

- a. Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang di peroleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, bupati, dan sebagainya.
- b. Peranan pilihan (*achives role*), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusan sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk memilih kuliah di fakultas ilmu sosial dan ilmu politk, universitas gajah mada dan menjadi mahasiswa program studi sosiologi maupun kebijakan publik.

Menurut Abdulsyani dalam Herlinan Ningsih Eva (2014 : 21) peranan sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.

2.2. Peranan Pimpinan

Henry Mintzberg (1973) mengemukakan bahwa pengertian peran manajer (peran pimpinan) dalam penelitiannya "*the nature of managerial work*", ingin

mengetahui secara seksama apa yang sebenarnya dilakukan oleh manajer; ia mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 5 orang *chief executives* (a *major consulting firm, a well-known teaching hospital, a school system, a high-technology firm, and a manufacturer of consumer goods*) selama seminggu (Mintzberg, 1989:9).

Menurut Mintzberg ada 3 peranan utama yang dimainkan oleh setiap manajer dimana pun letak hirarkinya. Dari 3 peranan utama ini kemudian olehnya diperinci lagi menjadi 10 peranan (Thoha, 1983:12) seperti sebagai berikut:

1.2.1 Peranan Hubungan Antarpribadi (*Interpersonal Role*)

Ada dua gambaran umum yang dihubungkan dengan peranan ini, yakni hal yang berkaitan dengan status dan otoritas manajer, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan hubungan antar pribadi. Aktivitas-aktivitas yang sering dilaksanakan dalam peranan ini antara lain kegiatan-kegiatan seremonial sehubungan dengan jabatan yang melekat pada manajer. Status menghendaki manajer harus mau menerima undangan-undangan, mendatangi upacara-upacara, dan lain-lain yang bersifat seremonial. Karena manajer mempunyai jabatan yang tinggi, maka aksesnya manajer tersebut harus selalu mengadakan kontak tertentu pada pihak-pihak luar. Peranan hubungan antar pribadi dibagi lagi menjadi tiga peranan yaitu (Thoha, 1983:12-13):

a. Peranan Simbol (Figure Head Role)

Peranan simbol adalah peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan yang timbul

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara formal. Peranan ini sangat dasar dan sederhana. Karena otoritas formalnya, manajer dianggap sebagai simbol, dan berkewajiban melakukan serangkaian tugas. Contoh peranan simbol yang dilakukan manajer adalah menghadiri upacara peresmian, pengguntingan pita, pemukulan gong dan lain-lain.

b. Peranan Pemimpin (Leader Role)

Dalam peranan ini manajer bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpinnya melalui fungsi-fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan. Dalam organisasi informal biasanya, pemimpin diikuti karena mempunyai kekuasaan karismatik atau kekuasaan fisik. Adapun dalam organisasi formal, yang dipimpinnya diangkat dari atas, maka manajer seperti ini seringkali tergantung akan kekuasaan yang melekat pada jabatannya tersebut.

c. Peranan Penghubung (Liasion Role)

Di sini manajer melakukan peranan untuk berinteraksi dengan teman sejawat, staf dan pihak-pihak dari luar organisasi untuk mendapatkan informasi. Oleh karena organisasi yang dipimpin manajer itu tidak berdiri sendiri, maka manajer meletakkan peranan tersebut dengan cara banyak berhubungan dengan sejumlah individu atau kelompok-kelompok tertentu yang berada di luar organisasinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.2 Peranan yang Berhubungan dengan Pengendali Informasi (*Informational Role*)

Kegiatan-kegiatan kepemimpinan membuat manajer sebagai pusat informasi bagi organisasinya. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan efektif, pemimpin harus menyebarkan dan menerima informasi. Dalam lingkup ini, pemimpin memainkan tiga peranan yaitu (Thoah,1983:14-17):

a. Peranan Pemantau (Monitor Role)

Peranan ini mengidentifikasikan seorang manajer sebagai penerima dan pengumpul informasi, agar supaya ia mampu mengembangkan suatu pengertian yang baik dari organisasi yang dipimpinya, dan mempunyai pemahaman yang komplit tentang lingkungannya. Manajer mencari informasi itu agar ia mampu untuk mengidentifikasi persoalan- persoalan dan kesempatan-kesempatan yang ada, untuk membangun pengetahuan tentang lingkungannya, menjadi tahu kapan suatu informasi harus diberikan untuk keperluan pembuatan keputusan. Dengan demikian manajer akan memperoleh informasi seluas mungkin dari berbagai sumber baik dari luar maupun dari dalam organisasinya serta membangun pengetahuan tentang lingkungannya. Adapun informasi yang diterima oleh manajer dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut:

1. Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan di dalam organisasi, dan semua peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Informasi ini bisa berupa laporan-laporan standar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kerja, masukan-masukan dari panitia atau tim-tim yang telah dibentuk, dan lain sebagainya.

2. Peristiwa-peristiwa di luar organisasi (external events), informasi jenis ini diterima oleh manajer dari luar organisasi, seperti misalnya informasi dari langganan, hubungan- hubungan pribadi, pesaing-pesaing, asosiasi- asosiasi, dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.

b. Peranan Penyebar (Disseminator Role)

Peranan ini melibatkan manajer untuk menangani proses transmisi dari informasi- informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya. Ia melakukan penyampaian informasi dari luar ke dalam organisasinya, dan informasi yang berasal dari bawahan atau staf ke bawahan atau staf yang lain.

c. Peranan Juru Bicara (Spokesman Role)

Peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya. Bedanya dengan peranan penyebar ialah pada peranan juru bicara ini memberikan informasi keluar organisasi, sedangkan peranan penyebar hanya memberikan informasi ke dalam organisasi.

1.2.3 Peranan Pembuat Keputusan (*Decisional Role*)

Peranan ini membuat manajer harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Ada empat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranan manajer yang dikelompokkan ke dalam peranan ini, (Thoha, 1983:17-20) yaitu:

a. Peranan sebagai enterpreneur (Enterpreneur Role)

Pada peranan ini manajer bertindak sebagai pemrakarsa dan perancang dan banyak perubahan-perubahan yang terkendali dalam organisasi. Peranan ini dimulai dari aktivitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap.

b. Peranan Penghalau Gangguan (Disturbance Handler Role)

Peranan ini membawa manajer untuk bertanggungjawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya akan dibubarkan, konflik antar bawahan dan sebagainya.

c. Peranan Pengalokasi Sumber Daya (Resource Allocator Role)

Di sini manajer diminta memainkan peranan untuk memutuskan kemana sumber daya akan didistribusikan ke bagian-bagian organisasinya. Sumber daya dapat dimanfaatkan secara positif jika sumber tersebut direncanakan, diprogram dan dipergunakan sesuai dengan pelaksanaan kerja organisasi.

d. Peranan Perunding (Negotiator Role)

Dalam peranan perunding manajer aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi. Dari waktu ke waktu organisasi akan mendapatkan dirinya terlibat dalam kancah negosiasi dengan pihak-pihak di dalam organisasi, ataupun dengan para individu di dalam organisasinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara tentang peran erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu dinas tersebut, karena dengan adanya tugas pokok dan fungsi suatu dinas tersebut dapat menggambarkan apa saja tanggung jawab dan kewajiban yang harus di laksanakan oleh suatu dinas agar dapat menjalankan roda pemerintahan demi tercapainya kepentingan masyarakat luas. Selain itu dengan adanya tugas pokok dan fungsi suatu dinas, akan lebih mempermudah pekerjaan dan pembagian tugas yang jelas serta adanya tanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan ketika terjadi sebuah pelanggaran. Dengan begitu ketika suatu dinas dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik maka berarti dinas tersebut dapat menjalankan perannya sebagai organisasi pemerintahan yang sesuai dengan yang diharapkan.

2.3. Definisi Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig (2002:26) Berbicara tentang pelaksanaan tugas bahwasanya yang di katakan pelaksanaan tugas adalah jumlah pekerjaan yang di lakukan, suatu hal yang penting bahwa pelaksanaan tugas yang baik biasanya akan memberikan kepuasan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke III (2002:1215) Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk di lakukan yang merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi. Sedangkan Fungsi adalah kegunaan suatu hal tentang jabatan atau kedudukan yang faal(kerja suatu bagian organisasi).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Boediono, (2001:62) adapun dalam hal tata kerja adalah merupakan cara-cara pelaksanaan kerja yang efisien mungkin mengenai suatu fungsi dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga, waktu, dan biaya yang tidak tersedia.

Menurut Moekijat (1991:12) pelaksanaan tugas dan fungsi adalah suatu kegiatan yang di arahkan pada keberhasilan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada atau yang mengaturnya.

Menurut pendapat Moch As Ad (2000:65) tentang pelaksanaan tugas dan fungsi adalah hasil kerja yang dapat di capai seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekejaan yang bersangkutan. Untuk menilai pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara umum dapat dibagi menjadi:

1. Kualitas pelayanan
2. Kuantitas pelayanan
3. Waktu pekerjaan
4. Jabatan yang dipegang
5. Absensi kerja
6. Keselamatan dalam pekerjaan

Dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan di harapkan dari tiap-tiap pegawai, kelancaran suatu tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi secara tepat dan baik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan berjalan dengan lancar
2. Tidak terjadinya penundaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pekerjaan di selesaikan tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Jhon Soeprihanto, (2002:99) peningkatan kelancaran atau pelaksanaan tugas di dalam suatu organisasi secara tepat dan baik dapat di lihat dari indikator sebagai berikut:

1. Pembagian tugas
2. Kemampuan bekerja sama
3. Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya
4. Pemberian hasil kerja yang tepat

Dengan adanya indikator untuk menilai kelancaran tugas di dalam suatu organisasi secara tepat dan baik sehingga dapat di ketahui penyimpangan-penyimpangan tugas yang merupakan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian.

Selanjutnya menurut FX. Soejadi (1997:26) pelaksanaan tugas yang baik adalah:

1. Menghindari terjadinya pemborosan didalam pendayagunaan faktor tenaga kerja, biaya, volume kerja, material, waktu, tahap pekerjaan dan sebagainya.
2. Menghindari kemacetan-kemacetan dan kesimpangsiuran, sehingga terciptannya efektifitas tugas dalam proses tercapainya tujuan.
3. Menjamin adanya pembagian kerja, waktu dan koordinasi yang setepat-tepatnya, sehingga kesederhanaan pekerjaan dapat di laksanakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Musanef (2000:52) bahwa pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya, dimana pada taraf operasional kerja dari seorang pegawai dalam lingkungan organisasi tertentu dapat di ketahui dari:

1. Inisiatif yang tinggi dalam bekerja, yaitu adanya prakarsa atau langkah pertama dari pegawai itu sendiri untuk melakukan pekerjaan tanpa harus mengikuti perintah.
2. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yaitu kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan keahlian di bidangnya masing-masing.
3. Keikutsertaan pegawai dalam menghadapi pendidikan dan latihan, yaitu adanya motivasi pegawai dalam mengikuti program pendidikan dan latihan yang di adakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan pegawai.

Pelaksanaan tugas adalah jumlah pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pekerjaan yang dilakukan.

The Liang Gie (2001:25) bahwa administrasi salah satu unsurnya adalah administrasi perbekala, yaitu serangkaian kegiatan penataan yang berupa pengadaan, pencatatan, pengaturan, pemakaian, pemeliharaan, dan menyingkirkan beda dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Di lihat dari pengertian administrasi perbekalan diatas, berarti bidang yang termasuk dalam bidang administrasi perbekalan itu cukup luas, dan memerlukan pengelolaan yang baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Namun Tinjauan asal kata “pemerintahan” sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Inggris “Government” yang diterjemahkan sebagai “pemerintah” dan “pemerintahan” dalam banyak tulisan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Government tidak selalu memiliki makna pemerintahan, karena Samuel Edward Finer dalam Erlinan Hasan (2010 : 1) mengartikan kata Government sebagai Public Servis yakni “pelayanan”. Sehingga Samuel Edward Finer menyimpulkan bahwa kata “government” dapat memiliki arti :

1. Menunjukkan pada kegiatan atau proses memerintah yakni melakukan kontrol atas pihak lain (the activity or the process of governing).
2. Menunjuk pada masalah-masalah negara dalam kegiatan atau proses dijumpai.
3. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu di perintah (the manner, method or system by which a particular society is governed).

Menurut undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syafiie (2013: 12) pemerintah adalah kelompok orang – orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (no to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut David Apter dalam Syafiie (2013: 11) Government is most generalized membership unit possessing (a) defined responsibilities for maintenance of the system of which it is a part and (b) a practical monopoly of coercive power. Maksudnya, pemerintah itu adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakup itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut kitab Suci Al Qur'an dalam Syafiie (2013 : 12) Pemerintahan adalah golongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari keburuk, itulah orang yang beruntung.

Berdasarkan definisi - definisi diatas dapat penulis artikan bahwasanya Pemerintah adalah keseluruhan lembaga – lembaga negara yang berurusan dengan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

2.4.1 Pemerintah Daerah

Menurut undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 18 UUD 1945 di katakan bahwa “ pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang – undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak – hak asal usul dalam daerah – daerah yang bersifat istimewa.

2.4.2 Organisasi Perangkat Daerah

Menurut undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma sentralistik kearah desentralisasi nyata ditandai dengan pemberian otonomi yang lebih luas dan nyata kepada daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Konstelasi reformasi diikuti dengan perubahan kebijaksanaan pemerintahan diberbagai bidang termasuk mengatur masalah-masalah desentralisasi dan otonomi daerah.

Menurut Haw Widjaja (2005 : 37) Perangkat daerah adalah organisasi / lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada kepala daerah dan membantu kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Konstelisasi dengan penataan kelembagaan di daerah tentunya harus dipertimbangkan mengingat kemampuan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, nomenklatur, jenis, dan jumlah unit organisasi dilingkungan pemerintah daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan, dan beban kerja.

Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis dan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah (peraturan pemerintah). Saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan pemerintah tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan yang luas pada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilai masing-masing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pasal 2 ayat (1) Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan :

1. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah;
2. karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
3. kemampuan keuangan Daerah;
4. ketersediaan sumber daya aparatur;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Menurut Haw Widjaja (2005 : 103). Penetapan organisasi perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesehateraan masyarakat dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan defenisi – defenisi di atas dapat penulis artikan bahwasanya organisasi perangkat daerah adalah lembaga / organisasi pemerintah yang berada di tingkat daerah yang bertanggung jawab atas kinerjanya kepada bupati selaku pimpinan di daerah. Contohnya Dinas Perkebunan bertanggung jawab kepada Bupati terhadap hal – hal yang berhubungan dengan Perkebunan termasuk tentang kebakaran lahan dan kebun.

2.5. Peran Dinas Perkebunan dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu terbentuk dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 18 Tahun 2008 Tanggal 24 November 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Peraturan Bupati Indragiri Hulu No : 13 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Dinas Daerah yaitu : Kedudukan Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan. Dinas Perkebunan dipimpin oleh Seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Indragiri Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut dinas perkebunan memiliki tujuan utama yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan kebun menurut fungsinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan melalui strategi sebagai berikut:

1. Revitalisasi peran, fungsi dan tanggung jawab unit pengelola kawasan fungsi kebun melalui rehabilitasi lahan kritis, pengayaan tanaman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Optimalisasi sistem dan manajemen kemitraan usaha kebun rakyat, sebagai unit usaha ekonomi rakyat yang berkelanjutan dengan berbagai peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Optimalisasi pengelolaan usaha agribisnis komoditi unggulan di wilayah pengembangan perkebunan rakyat sebagai kawasan pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan.

Berdasarkan strategi tersebut, Sasaran yang hendak di capai berupa Terwujudnya asset negara dengan peta dan data basis aktual potensi kawasan fungsi kebun dalam melestarikan sumberdaya kebun sebagai sumber mata pencaharian masyarakat tempatan, sehingga dengan berdasarkan sasaran tersebut bisa menimbulkan:

1. Terwujudnya peran, fungsi dan tanggung jawab unit pengelolaan fungsi kebun dalam penyelamatan dan pengamanan hasil Kebun.
2. Terwujudnya peningkatan *bargaining position* petani dalam pengelolaan kebun rakyat sebagai usaha ekonomi rakyat andalan sumber penghidupan keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terwujudnya struktur pemilikan asset produktif petani pelaku usaha perkebunan rakyat sebagai andalan sumber perekonomian masyarakat pedesaan.
4. Tercapainya produktifitas optimal perkebunan karet rakyat dan sawit rakyat 80% produktifitas perkebunan besar.
5. Terwujudnya peningkatan *bargaining position* usaha perkebunan rakyat sebagai penyangga stabilitas *supply* barang bahan baku industri besar di dalam dan luar negeri setara PT. Perkebunan Besar.

Dinas perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari beberapa bidang salah satunya adalah bidang perlindungan yang di dalamnya terdapat beberapa kepala seksi bagian tugas seperti Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian yang salah satu tugasnya ialah Menyusun rencana dan program kerja seksi pengawasan dan pengendalian, dan kepala seksi peremajaan dan rehabilitasi mempunyai tugas Menyusun rencana dan program kerja seksi peremajaan dan rehabilitasi tanaman, selain itu kepala bidang perlindungan dinas perkebunan kabupaten Indragiri hulu mempunyai tupoksi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perlindungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasi bawahan dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik;
3. Menyeleksi pelaksanaan tugas bawahan agar hasil yang di capai sesuai dengan sasaran yang telah di tetapkan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas;
5. Mengumpulkan bahan-bahan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bidang tugas;
6. Melakukan kordinasi dengan bidang-bidang terkait;
7. Merumuskan atau melaksanakan kebijakan pembangunan serta layanan staf dan bimbingan teknis;
8. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap alat dan mesin serta sarana perlindungan;
9. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian terhadap peremajaan dan rehabilitas tanaman perkebunan.
10. Menyelenggarakan dan menyusun pedoman pengawasan dan pengendalian pembangunan perkebunan;
11. Menyelenggarakan penanganan konflik masyarakat;
12. Menyelengaran tata perhubungan masyarakat;
13. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
14. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
15. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan tupoksi tersebut Dinas Perkebunan khususnya Bidang Perlindungan dan Seksi Pengamanan dan Pengawasan berkewajiban mencegah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebakaran lahan perkebunan, melakukan penanggulangan kebakaran lahan dan memantau titik api (*hotspot*). Salah satu program yang telah di jalankan oleh dinas perkebunan kabupaten Indragiri hulu ialah dengan membentuk satgas pengendali kebakaran lahan dan kebun yang berada pada bidang perlindungan. Satgas pengendali kebakaran lahan ini terdiri dari 14 anggota dan 1 orang sebagai koordinator lapangan yang memiliki tugas:

Koordinator :

1. Mengkoordinir anggota di lapangan saat melakukan pemadaman agar berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.
2. Memastikan kelengkapan jumlah anggota dan peralatan saat pergi dan kembali dari lapangan.

Anggota :

1. Melaksanakan pemadaman api dengan baik dan terkoordinir sesuai dengan tugas dan posisi masing-masing.
2. Menjaga sarana dan prasarana saat di lapangan.
3. Saling menjaga keselamatan sesama anggota Satgas saat melakukan pemadaman api.

Sarana dan prasarana yang di miliki oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu di antaranya adalah:

1. Mesin Pemadam Merk Tanaka
2. Mesin Pemadam Merk Robbin
3. Selang hisap besar sebanyak 1 buah
4. Selang hisap kecil sebanyak 1 buah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Selang buang sebanyak 12 buah
6. Nozzle sebanyak 3 buah
7. Pakaian pemadam sebanyak 1 Set

Dinas Perkebunan kabupaten Indragiri Hulu membuat beberapa Program untuk menangani kebakaran lahan dan kebun yang terjadi di kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan sebagai berikut :

- a. Pembinaan Pembukaan lahan tanpa bakar
- b. Membuat Kelompok Tani Peduli Api
- c. Membentuk Satgas Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu.

Kebijakan atau Langkah – langkah yang di lakukan Dinas Perkebunan dalam menanggulangi kebakaran lahan dan kebun pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Patroli Monitoring dilakukan oleh Satgas dengan berkoordinasi dengan Petugas terkait di lapangan.
- b. Satgas Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Manggala Agni dalam pemantauan via satelit.
- c. Ground Chek di lakukan dengan cara pemantauan langsung ke lapangan.
- d. Satgas Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun Dinas Perkebunan melakukan pemadaman dini dengan berkoordinasi dengan masyarakat terutama di Desa yang terdapat Kelompok Tani Peduli Api untuk dapat menyiapkan Personilnya untuk membantu pemadaman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka permasalahan kebakaran lahan dan kebun sangat di butuhkan peran aktif dari Dinas Perkebunan baik dalam pencegahan kebakaran lahan, waktu terjadi kebakaran dan bahkan pasca kebakaran lahan tersebut.

2.6. Penelitian Terdahulu

1. Andriyas Syahputra, Skripsi, Uin Suska Riau, 2014 “Analisis Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan Dan Lahan Diprovinsi Riau (Studi Kasus Kabupaten Rokan Hilir)” Fokus penelitian adalah Bagaimana peran pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta faktor – faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwsanya peran Pemerintah Kabupaten Rohul dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kurang maksimal.
2. Marino Yenni Christanti Marbun, Skripsi, USU, 2013 “ Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan” Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya peranan koordinasi badan penanggulangan bencana kota medan belum melakukan koordinasi sesuai dengan tufoksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sylva Lestari, Jurnal ,2015 ”Faktor- factor yang mempengaruhi kebakaran hutan di indonesia dan implikasi kebijakannya”focus penelitian ini adalah apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di Indonesia dan kebijakan apa yang seharusnya di terapkan. Hasil dari penelitian ini ialah Faktor-faktor yang mempengaruhi luas kebakaran hutan dan hutan rawa gambut di Sumatera, Kalimantan, dan Papua adalah harga kayu bulat, harga ekspor CPO, el nino, anggaran Kementerian Kehutanan, krisis ekonomi, jumlah hotspot. Kebijakan pengendalian kebakaran hutan sebaiknya diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya Hotspot dibandingkan dengan kebijakan saat ini yang lebih cenderung pada upaya pemadaman kebakaran hutan.

2.7. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi aspek penelitian dan penilaiannya, karena penelitian ini lebih cendrung membahas dan mengulas tentang Analisis Peran Dinas Perkebunan dalam Menanggulangi Kebakaran Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu melalui upaya- upaya yang dilakukan. Kemudian disamping dari mengidentifikasi, Bagaimana Peran Dinas Perkebunan dalam Menanggulangi Kebakaran Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Peneliti juga mencari tau dan menganalisa apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam menanggulangi kebakaran lahan di kabupaten Indragiri Hulu, Sementara penelitian terdahulu membahas peran pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, dan Serta peranaan Koordinasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Medan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakan.

Tabel 2.1. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian (Tahun)	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Andrias Saputra	Analisis Peran Pemerintah dalam Penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau “ (Studi kasus di Kabupaten Rokan Hilir ” (Skripsi, Uin Suska Riau 2014)	Bagaimana peran pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta faktor – faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan	Peran Pemerintah Kabupaten Rohul dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Kurang Maksimal	Penelitian ini cenderung mengulas Peran Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dan faktor - faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan
2	Marino Yenni Christianti	“Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam Upaya Penanggulangan Bencana banjir” (Skripsi, USU, 2013)	Bagaimana Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan	Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan belum melakukan Koordinasi sesuai tufoksi	Penelitian ini cenderung mengulas Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam Upaya Penanggulangan Bencana banjir”
3	Sylva Lestari	“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi	Apa saja Faktor - faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di indonesia dan implikasi kebijakannya.	Faktor-faktor yang mempengaruhi luas kebakaran hutan dan hutan rawa gambut di Sumatera, Kalimantan, dan Papua adalah harga kayu bulat, harga ekspor	Penelitian ini cenderung Membahas tentang factor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di Indonesia dan implikasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian (Tahun)	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
		Kebijakannya". (Jurnal,2015)		CPO, el nino, anggaran Kementerian Kehutanan, krisis ekonomi, jumlah hotspot. Kebijakan pengendalian kebakaran hutan sebaiknya diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya Hotspot dibandingkan dengan kebijakan saat ini yang lebih cenderung pada upaya pemadaman kebakaran hutan.	kebijakannya.

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2017

2.8. Pandangan Islam Tentang Larangan Membakar Lahan (Merusak Lingkungan Hidup)

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi untuk dijadikan khalifa yang senantiasa menjaga, merawat dan mengatur bumi, sebagaimana firman dalam Surat Al – Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالِ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:*

"*Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*" [QS.Al-Baqarah ; 30]

Di dalam ayat di atas di jelaskan bahwasanya Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifa atau pemimpin atas apa – apa yang ada di permukaan bumi untuk selalu menjaga dan mengatur , akan tetapi manusia itu sendiri membuat kezholiman dan membuat kerusakan di muka bumi yang mengakibatkan bencana bagi manusia itu sendiri.

Pada saat sekarang ini banyak dari kita, selaku manusia lebih banyak mementingkan ego sendiri. Selalu berfikir bagaimana mendapatkan kekayaan yang berlimpah untuk di nikmati sendiri, mengejar dan terus mengejar jabatan untuk didapatkan dan semua tak lebih hanya untuk kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan dampak dari perbuatannya. Dengan ego tersebut hingga akhirnya menyebabkan bencana bagi manusia itu sendiri karena ketamakan dan keserakahannya akah kekayaan yang merupakan kesenangan dunia belaka.

Sehingga manusia itu sendirilah yang menyebabkan bencana tersebut yaitu ulah tangan manusia itu sendiri, kerusakan yang di sebabkan manusia yaitu penebangan hutan secara ilegal, membakar hutan maupun pembukaan lahan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lain – lain. Allah SWT berfirman :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya : *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).* (Q. S Ar-rum ; 41)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam penjelasan ayat di atas bahwasanya kerusakan yang terjadi di darat dan di laut di sebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri dan yang merasakan akibatnya adalah manusia itu sendiri juga.

Islam sebenarnya mempunyai konsep yang sangat lengkap terkait pemeliharaan lingkungan hidup termasuk hutan dan lahan yang nantinya akan di jadikan perkebunan bagi manusia untuk bertahan hidup. Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Dalam kata lain, perilaku manusia terhadap lingkungan merupakan manifestasi dari keimanan seseorang.

Dan Allah SWT juga berfirman dalam Al – Qura’an tentang larangan membuat Kerusakan kerusakan di muka bumi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ .

Artinya : *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. [QS. Al-A'raaf: 56]*

Pemahaman dari pendekatan yang telah peneliti jabarkan diatas adalah bahwa sesungguhnya bencana yang datang itu tidak lain adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri, baik itu manusia yang membakar hutan dan lahan maupun manusia yang membuat kebijakan tentang itu. Namun terlepas dari itu semua kita selaku masyarakat mesti mengawal dan menggiring jalannya kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah dan pemimpin kita, jika ada yang melenceng kita

mesti meluruskan dengan sebagai mana mestinya. Dan sudah seharusnya kita sebagai manusia menjaga dan melestarikan pemberian dari Allah SWT agar kita terhindar dari bencana yang di sebabkan oleh ulah manusia sendiri.

2.9. Defenisi Konsep

Defenisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan presepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana di tulis batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya, antara lain:

1. Peran

Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan nya.

2. Tugas

Tugas adalah sesuatu yang wajib di kerjakan atau yang di tentukan untuk di lakukan yang merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi.

3. Fungsi

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

4. Pemerintahan

Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.

5. Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.10 Konsep Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional yang akan mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 18 Tahun 2008 Tanggal 24 November 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Peraturan Bupati Indragiri Hulu No : 13 Tahun 2008 tentang tupoksi dinas di bidang perkebunan.

Tabel.2.2 : Konsep Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	
Peran Dinas Perkebunan dalam menanggulangi Kebakaran Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu	1. Membentuk satgas kebakaran lahan dan kebun.	} P E R D A N O 1 8 T h 2 0 0 8
	2. Mendirikan kelompok tani Peduli Api.	
	3. Pembinaan Pembukaan lahan tanpa bakar.	
	4. pengawasan terhadap pemberian izin pembukaan lahan perkebunan.	
	1. Peranan Hubungan Antarpribadi (Inter Personal Role).	} M I N T Z B E R G
	2. Peranan yang Berhubungan dengan Informasi (Informational Role).	
	3. Peranan Pembuat Keputusan (Decisional Role).	

Sumber : Teori Peran Menurut Mintzberg dalam Thoha (1983:12) dan PERDA No18 Tahun 2008.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Pemikiran

Gambar.2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.